



P E N E T A P A N

Nomor : 46/Pdt.G/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

DR. YUSUF GUNCO, SH, MH, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum “ **GUNCO & PARTNER** “, yang beralamat di jalan Veteran Selatan Nomor 373, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum dari : **H. ABD. GAFFAR LATUWO BIN LATUWO**, lahir di Makassar Tanggal 01-07-1951, jenis kelamin laki-laki, NIK : 73020207510046, pekerjaan wiraswasa, agama Islam, pendidikan SMA, alamat jalan Ahmat Yani RT. 001/RW.001, Kelurahan Ela-Ela, Kecamatan Ujung Bulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Agustus 2023 (*Terlampir*), selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**.

LAWAN

BASO DAENG. GASSING, bertempat tinggal di jalan DR. Leimena No. 44 A, RT-A-RW.05, Kelurahan Tallo Baru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Mks telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang selengkapya sebagaimana termuat di dalam gugatan Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Mks, karena berdasarkan Berita Acara Nomor 46/Pdt.G/2024/PN. Mks tertanggal 19 Maret 2024 yang menyampaikan jika Tergugat I tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya berhubung surat panggilan atas dirinya yang dilakukan secara tercatat telah dikembalikan dengan catatan bahwa nama yang tertera dalam pemanggilan adalah M Roggur dan nama tersebut tidak tercatat atau ditemukan dalam alamat tujuan (bukti surat terlampir);

Hal. 1 | Penetapan Pencabutan No. 46/Pdt.G/2024/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, RBg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam RBg tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) serta segala biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan gugatannya, dan oleh karena perkara ini belum diperiksa karena tahapannya masih dalam tahap penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini, maka permohonan pencabutan gugatan melalui surat sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan. Selanjutnya oleh karena pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum perkara ini diperiksa, maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari pihak Tergugat dalam pencabutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencatatkan pencabutan gugatan tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2024/PN. Mks ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 2 | Penetapan Pencabutan No. 46/Pdt.G/2024/PN. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Mks yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Mks Mks dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Makassar untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 46.G/2024/PN Mks tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 26 Maret 2024

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H. MUHAHAMMAD YUSUF KARIM, SH., M.Hum.,

LULUK WINARKO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

BESSE MARWIYAWATI, SH.

Perincian biaya :

1	PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2	Biaya Proses	:	Rp.	150.000,-	
3	PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,-	
4	Panggilan	:	Rp.	66.000,-	
5	PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,-	
6	Sita	:	Rp.	-	
6	Meterai	:	Rp.	10.000,-	
7	Redaksi	:	Rp.	10.000,-	
	Jumlah		Rp.	316.000,-	(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 3 | Penetapan Pencabutan No. 46/Pdt.G/2024/PN. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)